



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 521/511/DKPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ditegaskan bahwa Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- b. bahwa dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap penganekaragaman konsumsi pangan perlu dilakukan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Karo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu terdiri dari Panitia Pelaksana, Juri, Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, Pembawa Acara.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- menyiapkan Juknis yang diperlukan untuk Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  - menyiapkan administrasi yang di perlukan untuk Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  - menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  - menyelesaikan pertanggung jawaban administrasi pada Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
  - menyelesaikan laporan akhir pada Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- KEEMPAT : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- menyiapkan Surat Tugas untuk keperluan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  - menilai bahan pangan lokal yang akan diperlombakan;
  - menilai kadar gizi dari pangan lokal yang diperlombakan;
  - menilai kebersihan pangan lokal yang diperlombakan;
  - menilai citarasa pangan lokal yang diperlombakan; dan
  - menetapkan pemenang sesuai dengan kriteria yang telah dibuat.
- KELIMA : Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- memandu pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
  - memandu pelaksanaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. •
- KEENAM : Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- menyanyikan lagu pop daerah karo; dan
  - menyanyikan lagu nasional Indonesia.
- KETUJUH : Peserta Lomba merupakan perwakilan dari setiap PKK tingkat Kecamatan di Kabupaten Karo
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Karo.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 yang di kelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo.

KESEPUHUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

Tembusan:

1. Yang Bersangkutan;
2. Pertinggal.

**LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARO  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DALAM PENGANEKARAGAMAN  
 KONSUMSI PANGAN BERBASIS  
 SUMBER DAYA LOKAL  
 KABUPATEN KARO TAHUN  
 ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI  
 PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN KARO TAHUN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

**A. PANITIA PELAKSANA**

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Sarjana Purba, STP., MM Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Penanggungjawab
2	Emma Regina Br Pinem, SP Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Ketua
3	Lesprida Br Ginting Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Wakil Ketua
4	Evasari Br Ginting, SP Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota
5	Abdul Kahar Tarigan Kepala Seksi Penganelekragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota
6	Rahot Manto Sinaga, S.TP Analisis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota
7	Seleranta Filisia Br Surbakti, ST Penyuluh Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota
8	Anita Carolina Pakpahan, S.TP Analisis Ketahanan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo	Anggota

**B. JURI**

No	Instansi
1	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Parigan Hortikultura Prov. Sumatera Utara
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo
3	Dinas Kesehatan Kab. Karo
4	TP-PKK Kab. Karo
5	Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sumatera Utara

**C. TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN**

No	Nama/ Jabatan	Instansi
1	Penyanyi Pop Karo	Dinas kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata

D. PEMBAWA ACARA

No	Nama / Jabatan	Instansi
1	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Karo	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Karo

E. PESERTA LOMBA

No	Nama / Jabatan	Jumlah
1	Tim Penggerak PKK Kecamatan Kabanjahe	2 Orang
2	Tim Penggerak PKK Kecamatan Munte	2 Orang
3	Tim Penggerak PKK Kecamatan Tigabinanga	2 Orang
4	Tim Penggerak PKK Kecamatan Barusjahe	2 Orang
5	Tim Penggerak PKK Kecamatan Juhar	2 Orang
6	Tim Penggerak PKK Kecamatan Mardinding	2 Orang
7	Tim Penggerak PKK Kecamatan Lau Baleng	2 Orang
8	Tim Penggerak PKK Kecamatan Payung	2 Orang
9	Tim Penggerak PKK Kecamatan Namanteran	2 Orang
10	Tim Penggerak PKK Kecamatan Tiganderket	2 Orang
11	Tim Penggerak PKK Kecamatan Simpang Empat	2 Orang
12	Tim Penggerak PKK Kecamatan Dolat Rayat	2 Orang
13	Tim Penggerak PKK Kecamatan Merek	2 Orang
14	Tim Penggerak PKK Kecamatan Merdeka	2 Orang
15	Tim Penggerak PKK Kecamatan Tigapanah	2 Orang
16	Tim Penggerak PKK Kecamatan Kutabuluh	2 Orang
17	Tim Penggerak PKK Kecamatan Berastagi	2 Orang

BUPATI KARO



ANTONIUS GINTING